

**Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

23 Oktober 2021, Hal. xx-xx

e-ISSN: 2686-2964

**Pelatihan pelaporan PPh21 WP pribadi untuk tenaga pendidik pada AUM bidang pendidikan di Kelurahan Sorosutan**

Isya' Fauzi Hidayatullah, Beni Suhendra Winarso

Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Kapas, Umbulharjo, Yogyakarta

Email: isya1800012346@webmail.uad.ac.id

**ABSTRAK**

Minimnya sosialisasi, edukasi dan pelatihan pelaporan pajak menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) bidang pendidikan di kelurahan Sorosutan atas kewajiban perpajakannya. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada AUM bidang pendidikan di Kelurahan Sorosutan juga belum cukup paham mengenai pengaplikasian pelaporan PPh 21 (Pajak penghasilan) wajib pajak pribadi baik dari aspek tarif pajak yang dikenakan, perhitungan wajib pajak pribadi serta pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta seputar perpajakan secara umum, perhitungan pajak penghasilan, dan pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah monolog, tanya jawab, diskusi interaktif dan praktik simulasi pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 dan 25 September 2021. Hasil dari kegiatan pelatihan ini yaitu peningkatan pemahaman peserta mengenai pengetahuan perpajakan secara umum. Kegiatan pelatihan ini juga memberikan dampak yang sangat baik bagi tenaga pendidik pada AUM bidang pendidikan di Kelurahan Sorosutan karena di kelurahan tersebut jarang diadakannya kegiatan pelatihan terkait perpajakan. Semua peserta dapat mengikuti seluruh proses simulasi dari awal sampai selesai dan penyampaian materi simulasi juga tercapai dari sasaran yang telah ditetapkan.

**Kata kunci :** Pelatihan, Perpajakan, e-Filing

**ABSTRACT**

*The lack of socialization, education and training on tax reporting is one of the main factors in the awareness and compliance of taxpayers, educators and education personnel at AUM in the field of education in Sorosutan Village on their tax obligations. Educators and education staff at AUM in the field of education in the Sorosutan sub-district also do not understand enough about the application of PPh 21 reporting for personal taxpayers, both from the tax rates imposed, taxpayer calculations and tax reporting through e-filing. The purpose of this training is to improve participants' understanding and skills regarding taxation in general, income tax calculation, and tax reporting through e-filing. The methods used in this training are monologue, question and answer, interactive discussion and practice of tax reporting simulation through e-filing. The implementation of the service has been carried out on September 24, 2021 and September 25, 2021. The result of this training activity is an increase in participants understanding of taxation knowledge in general. This training*

*activity also has a very good impact on educators at AUM in the field of education in Sorosutan Village because in that sub-district, training activities related to taxation are rarely held. All participants can take part in the entire simulation process from start to finish and the delivery of simulation material is also achieved from the set targets.*

**Keywords :** *Tranning, Tax, e-Filing*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dengan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pihak yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi invidual oleh pemerintah. Pemerintah mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Mardhiasmo, 2018:3).

Semenjak reformasi perpajakan di tahun 1984, sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment System* mulai diperkenalkan. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (Mardhiasmo, 2018:9). Karakteristik dari *Self Assessment System* ini, yaitu: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; (2) wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan perpajakan. (Mardhiasmo, 2018:35). Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak; (b) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan juga dibagi lagi menjadi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Sejak tahun 2004 Direktorat Jenderal Pajak mulai memperkenalkan program penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan melalui aplikasi elektronik (*e-Filing*).

*e-Filing* adalah satu bagian dari *Self Assessment System*. *e-Filing* menjadi suatu sistem pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan SPT. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-1/PJ/2014 Pasal 1 ayat (6) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, *e-Filing* adalah sistem pelaporan SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi kita wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT. *e-Filing* dapat melayani beberapa jenis SPT, yaitu: (1) SPT Tahunan orang pribadi Formulir 1770 S, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu tahun atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya, dan/ atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/ atau bersifat final; (2) SPT Tahunan orang pribadi Formulir 1770 SS, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp. 60.000.000 dalam setahun.

Minimnya sosialisasi, edukasi dan pelatihan pelaporan pajak menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada AUM (Amal Usaha Muhamadiyah) bidang pendidikan di Kelurahan Sorosutan atas kewajiban perpajakannya. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada

AUM bidang pendidikan di Kelurahan Sorosutan juga belum cukup paham mengenai pengaplikasian pelaporan PPh 21 (Pajak penghasilan) wajib pajak pribadi baik dari aspek tarif pajak yang dikenakan, perhitungan wajib pajak pribadi serta pelaporan pajak melalui *e-Filing*.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dideskripsikan diatas, alternatif pemecahan permasalahan yang pelaksana pengabdian lakukan adalah pelatihan dan sosialisasi terkait perpajakan secara umum, perhitungan pajak penghasilan, dan pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Sehingga, dengan adanya kegiatan pelatihan tersebut diharapkan pengetahuan para peserta terkait perpajakan dapat bertambah.

## **METODE**

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi dengan menggunakan metode monolog, tanya jawab, diskusi interaktif dan praktik simulasi pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Materi yang disampaikan, yaitu seputar perpajakan secara umum, perhitungan pajak penghasilan, dan pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 dan 25 September 2021. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 23 orang dari 30 orang peserta yang ditargetkan hadir serta melibatkan 2 mahasiswa. Pada kegiatan ini Pengabdian juga memberikan undangan berupa surat undangan dan flyer kepada para peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan. Karena untuk mengurangi potensi kerumunan dan laju penularan Covid-19 kegiatan pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara daring menggunakan platform layanan zoom meeting.

## **HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**


Acara pelaksanaan pengabdian terbagi menjadi dua kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021 dan 25 September 2021. Acara pada hari pertama yaitu sosialisasi perpajakan secara umum dan pelatihan perhitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, acara pada hari kedua yaitu Pelatihan pelaporan PPh 21 WP Orang Pribadi melalui *e-Filing*. Kegiatan pelatihan ini ditujukan untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada AUM bidang Pendidikan yang ada di Kelurahan Sorosutan. Hasil dari kegiatan pengabdian dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi Perpajakan Secara Umum dan Perhitungan PPh 21 WP Pribadi**


Kegiatan sosialisasi perpajakan secara umum dan pelatihan perhitungan PPh 21 WP Pribadi ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021. Pengabdian juga mengundang Kepala Bidang PkM dan KKM LPPM UAD untuk memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan di hari pertama. Para peserta juga diberikan link form *pre test* untuk mengetahui pemahaman terkait perpajakan secara umum, perhitungan pajak penghasilan, dan pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Pada kegiatan ini para peserta mendapatkan pengetahuan perpajakan seperti: apa itu pajak?, untuk apa saja itu pajak?, siapa yang memungut dan menjadi wajib pajak?, bagaimana perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi?, dan materi seputar perpajakan secara umum lainnya. Gambar 1.c adalah sambutan dari Kepala Bidang PkM dan KKM LPPM Universitas Ahmad Dahlan sebelum pemaparan materi dilakukan oleh pelaksana pengabdian. Kemudian, gambar 1.a dan 1.b menyajikan pemberian materi sosialisasi perpajakan secara umum dan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi.



Gambar 1.a. Pemaparan materi perpajakan secara umum



Gambar 1.b. Pemaparan materi perhitungan pajak penghasilan




Gambar 1.c. Sambutan dari Kabid PkM dan KKN LPPM UAD

## 2. Pelatihan Pelaporan PPh 21 Wajib Pajak Pribadi melalui e-Filing

Kegiatan pelaporan pelatihan PPh 21 WP Pribadi melalui *e-Filing* ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021. Pada pelatihan hari kedua ini para peserta juga diberikan link form *post test* di sela-sela sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman terkait perpajakan secara umum, perhitungan pajak penghasilan, dan pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Pada kegiatan ini pelaksana pengabdian juga mengulas kembali terkait materi-materi pembahasan yang telah disampaikan pada pertemuan pertama agar para peserta dapat lebih memahami terkait perpajakan secara umum dan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi.

Pada kegiatan di hari kedua pengabdian juga melakukan praktik simulasi pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Gambar 2 menyajikan praktik simulasi pelaporan pajak melalui *e-Filing*. Pada praktik simulasi pelaporan pajak melalui *e-Filing* ini para peserta mendapatkan pengetahuan step by step mengenai pelaporan pajak mulai dari langkah awal yaitu mengunjungi situs pajak.go.id, setelah itu memilih opsi “Login” pada pojok kanan atas, lalu memasukkan nomer NPWP, kata sandi, dan kode keamanan berwarna merah dibawah kolom kata sandi. Berikutnya, menekan menu garis tiga disamping bar pencarian di pojok kanan atas dan menekan tulisan “Lapor”. Setelah itu, scroll sedikit kebawah dan memilih dan menekan pengisian SPT secara

Elektronik (*e-Filing*) pada opsi “Mengisi Langsung di Situs Web” sampai langkah akhir yaitu upload SPT.




Gambar 2. Praktik simulasi pelaporan pajak melalui *e-Filing*

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Kuesioner

No	Keterangan	Pre Test	Post Test
1.	Apakah anda memahami apa yang dimaksud pajak penghasilan?	30%	100%
2.	PPh 21 adalah?	20%	90%
3.	Apakah itu wajib pajak?	20%	90%
4.	Apakah itu NPWP?	30%	100%
5.	Apakah fungsi NPWP?	20%	100%
6.	Apakah saja jenis pajak?	30%	80%
7.	Apakah itu SPT?	10%	100%
8.	Apakah biaya jabatan ada dalam formulir SPT?	0%	90%
9.	Apakah pajak penghasilan hanya untuk pegawai tetap saja?	20%	100%
10.	Apakah itu e-Filing?	30%	100%

Tabel 1 menyajikan perubahan pengetahuan mengenai beberapa materi seputar perpajakan secara umum. Sebelum sosialisasi dan pelatihan, pemahaman peserta mengenai perpajakan secara umum masih belum cukup memahami Apakah itu PPh 21?, apakah pajak penghasilan hanya untuk pegawai tetap saja?, apakah itu SPT, apakah biaya jabatan ada dalam formulir SPT?, apakah itu e-Filing?, dsb. Secara rata-rata sebelum sosialisasi dan pelatihan prosentase para peserta menjawab kuesioner dengan benar yaitu sebesar 18%. Kemudian, setelah dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan rata-rata prosentase para peserta menjawab dengan benar adalah sebesar 95%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa peserta memiliki perubahan pengetahuan mengenai perpajakan secara umum.





Gambar 3. Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif dengan peserta melalui kolom chat Zoom Meeting

Kegiatan pelatihan ini juga memberikan dampak yang sangat baik bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada AUM bidang pendidikan di Kelurahan Sorosutan karena di kelurahan tersebut jarang diadakannya kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait perpajakan. Hal tersebut juga dapat ditunjukkan dengan antusiasme peserta yang tinggi untuk mengikuti pelatihan ini dan terlihat dari tinginya partisipasi peserta dalam kegiatan diskusi. Hal tersebut juga dapat dilihat pada gambar 3 para peserta aktif bertanya dan berdiskusi interaktif melalui kolom chat zoom.

## SIMPULAN

Peningkatan pemahaman mengenai perpajakan secara umum, perhitungan pajak penghasilan, dan pelaporan pajak melalui *e-Filing* akan mendorong kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada AUM bidang pendidikan di kelurahan sorosutan atas kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pemahaman pengetahuan peserta mengenai perpajakan. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya maka pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak akan semakin tinggi pula sehingga pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara dari sektor pajak tersebut untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perekonomian indonesia yang lebih baik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada LPPM UAD khusus Kabid PkM dan KKN LPPM UAD, Staff LPPM UAD, Dosen Pembimbing, Kepala Sekolah, Guru, dan Staff di SD Muhamadiyah Nitikan dan SD Muhamadiyah Pakel, Sekertaris Pimpinan Ranting Aisyah, Dosen Pembimbing Lapangan, Tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Kelurahan Sorosutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Intan Sri Permatasari Srikandi Kumadji Idris Effendi, & Program. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Baradja, L., Yuanita, & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System PPh Pasal

- 21 Untuk UMKM Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418.  
<https://doi.org/10.31316/jbm.v2i2.749>
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Akuntansi JUARA*, 9(2), 23–30.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan ( Pph ) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Kementerian Keuangan. 2011. *e-Filing: Praktis, Mudah, Ramah Lingkungan*. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/e-filing-praktis-mudah-ramah-lingkungan/>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muamarah, H. S., Wijaya, S., & Marsono. (2019). Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten. *Jurnal Pemerdayaan Masyarakat*, 1(1), 219–230.  
<http://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/JPM/article/view/286/231>
- Nugraheni, R., & Dyah Pita Sari, R. H. (2021). Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal dan Pelaporan SPT Tahunan Badan bagi Siswa SMK. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(2), 128–136.  
<https://doi.org/10.35814/suluh.v2i2.1559>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal*
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015 - 2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331–342. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.241>
- Reni Farwitawati. (2020). *Pelatihan Pajak Dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan E-Filing Bagi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perpajakan Riau*. Diklat Review : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, 4(3), 271–275.  
<https://doi.org/10.35446/diklatreview.v4i3.522>
- Siregar, I. F., asyad, R., & Indarti, I. (2019). *E SPT PPh 21 Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu*. Diklat Review : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan, 3(2), 128–133.  
<https://doi.org/10.35446/diklatreview.v3i2.359>
- Qonitah, I., Nugraheni, R., Kristiawan, A., & Mildawati, T. (2021). Pelatihan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Bagi Pelaku Umkm. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi*, 1(1), 19–25.
- Winesthy Anasthazia Handaputri Alfons, Treesje Runtu, D. A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 668–682.